

TRANSFORMASI POLA KERJA MASYARAKAT JAWA PADA MASA CULTUURSTELSEL TAHUN 1830-1870

Kristina Ayu Agustin¹, Hervina Nurullita², Miskawi³

^{1,2,3}Universitas PGRI Banyuwangi

Email Korespondensi: kristinaayuagustin@gmail.com

Diterima: 5 Juni 2026

Direvisi: 27 Juni 2026

Disetujui: 7 Juli 2026

ABSTRACT

The implementation of the Cultuurstelsel (Cultivation System) in Java between 1830 and 1870 represented a major colonial policy introduced by the Dutch government to overcome financial crises following prolonged wars and economic difficulties. Beyond its economic function, the system served as an instrument of colonial control that transformed the socio-economic structure of Javanese society. This study aims to examine how the Cultuurstelsel reshaped the work patterns of Javanese society during 1830–1870. The research employs the historical method, consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, using colonial archives, administrative reports, and nineteenth-century publications as primary sources. The findings indicate that the Cultuurstelsel altered the subsistence-oriented work patterns of Javanese society into a labor system centered on colonial export production. Obligations to cultivate export crops and provide forced labor reduced the allocation of land and labor for food production, contributing to declining agricultural output, poverty, famine, and growing social inequality. The policy also reinforced colonial control over land and labor while creating new forms of social stratification through the involvement of indigenous elites. Although the system introduced infrastructure development and monetary economic practices, its adverse effects outweighed these benefits. In conclusion, the Cultuurstelsel functioned not merely as an economic policy but as an exploitative colonial mechanism that fundamentally transformed the relationship between Javanese society, land, and labor, leaving long-lasting socio-economic consequences.

Keywords: *Cultuurstelsel, Javanese society, work patterns, colonialism, forced labor.*

PENDAHULUAN

Tahun 1830 Johannes van den Bosch diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, di tengah situasi keuangan Belanda yang sangat terpuruk akibat Perang Jawa (1825-1830) dan konflik lainnya di Eropa. Untuk memulihkan perekonomian Belanda, Van den Bosch memperkenalkan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) pada tahun 1830, Van den Bosch terkenal dengan kebijakan Tanam Paksa, sebuah sistem yang secara paksa memaksa rakyat Indonesia untuk menanam komoditas ekspor (Fadilla et al., 2024). Kemunduran yang dirasakan oleh *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) sebab bermacam kasus perusahaan dagangnya. Salah satu kasus sungguh-sungguh yang dirasakan VOC merupakan maraknya pegawai VOC yang ikut serta korupsi. Tidak hanya itu, kas negeri Kolonial mengalami kekosongan akibat perang berkelanjutan ialah perang Jawa pada tahun 1825-1830 (Sondarika, 2015). Krisis keuangan yang dialami pemerintah kolonial Belanda mendorong lahirnya kebijakan *cultuurstelsel* pada tahun 1830 sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara melalui eksploitasi sumber daya koloninya (Matali, 2025). Sistem ini tidak cuma terjal di banyuwangi saja tetapi nyaris di tiap wilayah yang terletak di pulau jawa. Masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian diharuskan buat bekerja sepanjang satu tahun penuh di lahan pertanian. Tanam paksa ialah periode sangat eksploitatif dalam sistem ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras serta kejam daripada sistem dominasi VOC sebab tujuannya

merupakan buat mendapatkan pemasukan negeri yang sangat diperlukan oleh pemerintah. Petani yang lebih dahulu di masa VOC wajib *cultuurstelsel* seseorang sejarawan Indonesia mengatakan selaku sistem tanam paksa yang Dimana sistem tanam paksa ini di cetuskan oleh gubernur jendral Johannes van den bosch pada tahun 1830 yang mengharuskan Dimana tiap penduduk masyarakat wajib menyisahkan Sebagian tanahnya dekat 20% buat ditanami komoditi ekspor (Purba et al., 2024). Pada hakikatnya segala sistem *cultuurstelsel* dilaksanakan bersumber pada paksaan di seluruh jenjang dari atas ke dasar. Akibat syarat ini para pegawai cenderung jadi pegawai-pegawai yang kurang baik, sebab tidak lagi menghiraukan rasa keadilan, mematikan rasa perikemanusiaan, menempatkan kepentingan individu di atas kepentingan rakyat serta tidak mengindahkan lagi kepentingan penduduk demi mementingkan kepentingan sendiri (Susilo et al., 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *cultuurstelsel* tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga memengaruhi karakter birokrasi kolonial dalam menjalankan pemerintahan.

Bubarnya VOC pada akhir abad ke-18 meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah kolonial Belanda, terutama berkaitan dengan kondisi keuangan negara yang mengalami defisit. Selain berupaya memulihkan kas negara, pemerintah kolonial juga harus menyesuaikan kebijakan pemerintahannya dengan sistem politik dan administrasi tradisional yang telah berkembang di kalangan penguasa pribumi. Pada masa VOC, intervensi terhadap struktur kekuasaan lokal masih relatif terbatas karena orientasi utama VOC adalah aktivitas perdagangan. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial Belanda kemudian mengembangkan sistem administrasi yang lebih terpusat sebagai dasar pelaksanaan berbagai kebijakan ekonomi kolonial, termasuk *cultuurstelsel* (Aprilia et al., 2021).

Penerapan *cultuurstelsel* membawa konsekuensi yang luas terhadap kehidupan masyarakat Jawa. Kewajiban menanam komoditas ekspor dan menyerahkan sebagian hasil produksi kepada pemerintah kolonial menyebabkan berkurangnya alokasi lahan untuk tanaman pangan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya ketahanan pangan masyarakat yang kemudian memicu kelaparan, kekurangan gizi, serta meningkatnya kemiskinan di berbagai wilayah. Selain memengaruhi aspek ekonomi, kebijakan ini juga mengubah kehidupan sosial masyarakat. Praktik gotong royong yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam kehidupan pedesaan mulai mengalami pelemahan karena sebagian besar tenaga kerja dialihkan untuk memenuhi kepentingan produksi kolonial. Pada saat yang sama, pemerintah kolonial semakin memperluas pengaruhnya melalui penerapan sistem hukum dan administrasi kolonial yang memperkuat kontrol terhadap masyarakat pribumi. Kebijakan tersebut turut mempertegas stratifikasi sosial berdasarkan kategori ras sehingga praktik diskriminasi rasial semakin mengakar dalam kehidupan kolonial (Safitri, 2024). Dengan demikian, *cultuurstelsel* tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen kolonial yang mengubah struktur sosial, hubungan kekuasaan, dan kehidupan masyarakat Jawa secara mendasar.

Pada pelaksanaan *cultuurstelsel*, penduduk diminta untuk menanam berbagai jenis tanaman komoditas dagang. Tanaman tersebut dibagi menjadi dua skala, yaitu skala besar dan skala kecil. Tanaman skala besar seperti kopi, tebu, dan indigo (nila) kemudian untuk tanaman berskala kecil, antara lain lada, tembakau, teh, dan kayu manis. Jenis tanaman yang

ditanam pada masing-masing daerah berbeda, bergantung pada kondisi lahan dan kecocokan tanamannya (Aprilia et al., 2021).

Cultuurstelsel umumnya memfokuskan pembahasan pada aspek eksploitasi ekonomi, kontribusinya terhadap keuangan Belanda, maupun dampaknya terhadap perkembangan perkebunan kolonial. Namun, kajian yang secara khusus menempatkan perubahan pola kerja masyarakat Jawa sebagai fokus utama analisis masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menekankan aspek ekonomi makro dibandingkan transformasi kehidupan sosial masyarakat akibat perubahan hubungan antara tanah, tenaga kerja, dan kewajiban produksi kolonial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana *cultuurstelsel* mengubah pola kerja masyarakat Jawa pada tahun 1830-1870 serta menjelaskan dampaknya terhadap penguasaan lahan dan struktur sosial masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menempatkan perubahan pola kerja masyarakat Jawa sebagai bagian dari mekanisme kontrol kolonial yang tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga sosial dan agraria.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Metode tersebut digunakan untuk merekonstruksi perubahan pola kerja masyarakat Jawa selama penerapan *cultuurstelsel* tahun 1830-1870 berdasarkan sumber-sumber primer berupa arsip kolonial, laporan pemerintahan Hindia Belanda, serta berbagai terbitan abad ke-19. Heuristik, merupakan tahap awal untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber primer berupa arsip kolonial, laporan pemerintahan Hindia Belanda, catatan administrasi perkebunan, data kependudukan, serta terbitan kolonial abad ke-19 yang memuat informasi tentang kebijakan tanam paksa, kondisi wilayah Banyuwangi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang diperoleh melalui lembaga kearsipan dan arsip digital kolonial melalui website delpher dan KITLV. Kritik, dalam metodologi sejarah kritik sumber meliputi dua tahapan, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal yaitu menilai keaslian sumber dan waktu penulisan. Sedangkan kritik internal yaitu menganalisis isi sumber untuk menilai tingkat objektivitas, konsistensi data, serta kemungkinan adanya bias, terutama dalam arsip kolonial yang cenderung merepresentasikan sudut pandang pemerintah Belanda. Interpretasi, merupakan proses penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi. Pada tahap ini, data yang diperoleh dianalisis untuk memahami hubungan sebab-akibat pola kerja Masyarakat. Historiografi, proses penulisan kembali peristiwa sejarah secara sistematis, kronologis, dan analitis berdasarkan hasil interpretasi. Dalam tahap ini, peneliti menyusun narasi ilmiah yang menjelaskan bahwa *cultuurstelsel* mengubah pola kerja masyarakat Jawa pada tahun 1830-1870 bukan sekadar kebijakan melainkan bagian dari strategi kolonial untuk memperkuat struktur keuntungan negara melalui kontrol atas tanah dan tenaga kerja

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Penerapan *Cultuurstelsel* Tahun 1830-1870

Sistem tanam paksa yang juga dikenal sebagai *cultuurstelsel* pada era kolonial Belanda, adalah sistem eksploitasi yang sebelumnya dilakukan oleh VOC. Tanam Paksa merupakan masa eksploitasi paling parah dalam perekonomian Hindia di Belanda (Purba et al., 2024). Untuk

memulihkan perekonomian Belanda, Van den Bosch memperkenalkan sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel* pada tahun 1830. Tanam paksa menjadi instrumen eksploitasi besar-besaran terhadap penduduk pribumi. Banyak aturan dalam pelaksanaannya yang tidak ditegakkan secara benar, seperti pajak tanah yang tetap dikenakan pada lahan yang digunakan untuk tanam paksa. Selain itu, penduduk yang tidak memiliki tanah diharuskan bekerja di perkebunan pemerintah selama 75 hari dalam setahun (Sambas et al., 2024).



Gambar 1. Johannes Van Den Bosch Tahun 1840
(KITLV 36D12: <http://hdl.handle.net/1887.1/item:852735>)

Karena seluruh lahan pertanian wajib ditanami komoditas ekspor dan hasil panennya harus diserahkan kepada pemerintah Belanda, aturan ini pada dasarnya tidak berguna. Di bawah sistem *cultuurstelsel*, lahan tetap dikenakan pajak. Selama satu tahun penuh, penduduk yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja di lahan pertanian milik orang lain. Era ekonomi paling eksploitatif di Hindia Belanda ditandai oleh sistem kerja paksa ini (Hermawati, 2013). Masalah keuangan pemerintah Belanda pasca Perang Jawa 1825-1830 di Indonesia dan Belanda menjadi pendorong utama diberlakukannya sistem *cultuurstelsel* pada tahun 1830. Akibatnya, Gubernur Jenderal Van Den Bosch diberi izin khusus untuk menerapkan sistem tersebut dengan tujuan utama mengisi kembali kas pemerintah Belanda yang kosong atau menutupi defisit anggarannya. Pada dasarnya, sistem tanam paksa yang dikenal sebagai *cultuurstelsel* selama era kolonial Belanda menandai kebangkitan kembali sistem eksploitatif yang melibatkan kerja paksa yang sebelumnya telah diterapkan oleh VOC (Sondarika, 2015).

Mekanisme Pelaksanaan *Cultuurstelsel*

Arsip Belanda menyebutkan tanam paksa sebagai sistem pembudayaan. Menurut adat istiadat di Jawa, penguasa adalah pemilik tanah, yang diserahkan untuk digunakan oleh rakyatnya dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Penduduk asli harus menyerahkan sebagian hasil pertanian kepada perusahaan tersebut dengan harga rendah. Perdagangan dan pertanian

dinyatakan bebas, tetapi untuk itu, setiap desa harus membayar pajak tertentu, yang distribusinya harus diurus oleh para kepala desa dan pembayarannya menjadi tanggung jawab mereka. Ketika Jawa kembali ke Belanda pada tahun 1816, sistem sewa tanah tetap berlaku. Dalam kesulitan keuangan tahun 1830, mereka menggunakan sistem budidaya Van den Bosch. Tujuannya adalah untuk mengarahkan pertanian semaksimal mungkin ke arah produksi produk yang menghasilkan keuntungan signifikan bagi negara induk (Anonim, 1928).

Alih-alih bebas menjual hasil panen, para petani dipaksa untuk menjualnya kepada pemerintah. Kamp kerja paksa didirikan di lahan pertanian yang tidak cocok untuk ditanami. Para petani dipaksa menjadi penggembala yang menggarap lahan mereka sendiri setelah kehilangan mata pencaharian mereka. Negara memungut pajak dalam bentuk tenaga kerja atau kontribusi barang, yang terdiri dari berbagai barang alih-alih uang tunai. Hal ini menyebabkan puluhan tahun perlakuan buruk masyarakat, terutama para petani, telah menderita berat sejak sistem pertanian paksa diterapkan (Safitri, 2024). Menurut adat istiadat tradisional, penguasa Jawa memiliki tanah dan memungut sepertiga hasil panen sebagai sewa. VOC mengambil alih peran ini, memaksa penduduk setempat untuk mengirimkan barang-barang tertentu (*contingenten*) dengan harga tetap yang rendah. Rakyat pada dasarnya berhak menggarap tanah, tetapi hak tersebut bersifat pakai, bukan hak milik mutlak. Sebagai konsekuensi dari hak garap itu, petani wajib menyerahkan sebagian hasil panen kepada penguasa sebagai bentuk pajak. Kebijakan itu membebaskan petani pribumi dari kewajiban menjual produk dengan harga tetap, memungkinkan mereka untuk menjual kepada penawar tertinggi, serta meliberalisasi perdagangan dan pertanian. Namun, desa-desa diwajibkan membayar sejumlah pajak tertentu, yang menjadi tanggung jawab kepala desa. Pemerintah kemudian menjual hak tersebut kepada individu swasta yang memungut sewa dari penduduk (Bruins, 1817).

Dengan diberlakukannya kebijakan kolonial yang liberal, yang dikenal sebagai kebijakan pintu terbuka terhadap investasi swasta, tahun 1830 menandai dimulainya era baru dalam pengelolaan provinsi-provinsi di Indonesia sebagai koloni Belanda. Secara praktis, sulit untuk mengembangkan kegiatan pertanian tanpa mengambil risiko besar terhadap perekonomian dan ekologi akibat tertutupnya wilayah pertanian baru. Karena kesulitan-kesulitan tersebut, fokus pengembangan perkebunan pun bergeser ke daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah (Nawiyanto, 2012). Pada dasarnya, seluruh struktur administratif harus dijaga di semua tingkatan, mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah. Karena kebutuhan ini, para pejabat sering kali menjadi pegawai negeri yang kurang memadai karena mereka tidak lagi mematuhi prinsip-prinsip keadilan, menindas sisi kemanusiaan mereka, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta mengabaikan kepentingan publik demi kepentingan mereka sendiri (Susilo, 2020).

Pemerintah kolonial Belanda kemudian mengubah arah kebijakan kolonialnya dengan menjadikan Hindia Belanda sebagai koloni perkebunan yang berorientasi pada produksi komoditas ekspor, menggantikan fungsi sebelumnya sebagai koloni perdagangan (Ranneft, 1938). Periode 1830-1870 sering dipandang sebagai salah satu fase paling kelam dalam sejarah kolonial di Jawa karena pada masa inilah *cultuurstelsel* diterapkan secara luas. Meskipun secara konseptual sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan produksi pertanian, dalam praktiknya pelaksanaannya berlangsung secara represif dan mengabaikan aspek kemanusiaan sehingga menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi masyarakat Jawa (Hollander, 1882).

Implementasi kebijakan ini juga menunjukkan variasi antardaerah karena jenis tanaman yang diwajibkan disesuaikan dengan kondisi geografis dan kesesuaian lahan di masing-masing wilayah. Akibatnya, tingkat keterlibatan masyarakat dalam sistem tanam paksa tidak bersifat seragam, melainkan bergantung pada karakteristik wilayah setempat. Selain diwajibkan membudidayakan tanaman ekspor, penduduk juga dibebani dengan kerja paksa untuk mendukung proses produksi dan distribusi hasil perkebunan. Kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah strategis pemerintah kolonial untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya di Hindia Belanda dalam rangka mengatasi krisis keuangan dan mengurangi beban utang negara Belanda yang semakin besar (Kurniawan, 2014).

Perubahan Pola Kerja Masyarakat Jawa Tahun 1830-1870

Sejak diberlakukannya *cultuurstelsel* pada tahun 1830, penduduk diwajibkan menanam komoditas tertentu pada lahan yang telah ditentukan oleh pemerintah kolonial. Sebagai kompensasi, mereka menerima upah tanam (*plantloon*) yang besarnya ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah dan dalam banyak kasus berada pada tingkat yang sangat rendah. Kondisi tersebut diperburuk oleh keterbatasan keuangan pemerintah kolonial, sehingga beban pelaksanaan sistem budidaya wajib lebih banyak ditanggung oleh masyarakat Jawa dibandingkan oleh pemerintah sendiri (Kollewijn, 1884). Pada tahun 1837, produksi gula yang dihasilkan perusahaan-perusahaan swasta telah mencapai sekitar setengah dari total produksi perusahaan milik pemerintah. Selain berkewajiban membudidayakan tanaman ekspor, para petani juga diwajibkan mengangkut hasil panen ke gudang-gudang pemerintah. Sebagai imbalannya, mereka menerima pembayaran yang dikenal sebagai *plantloon*, yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak tanah sesuai dengan luas lahan yang mereka garap di masing-masing wilayah (Aprilia et al., 2021).

Sistem ini telah sepenuhnya diterapkan di Jawa pada tahun 1840 (Hermawati, 2013). Para petani dipaksa menyerahkan tanah mereka untuk menanam tanaman ekspor, yang bertentangan dengan kepemilikan tanah masyarakat pedesaan. Akibat pertukaran atau pembagian lahan pertanian untuk memenuhi kewajiban penyediaan tanah dan tenaga kerja kepada pemerintah, kebutuhan akan lahan pertanian untuk tanaman ekspor, yang dipaksakan melalui kewajiban desa, menyebabkan perubahan kepemilikan dan penguasaan tanah di kalangan petani pedesaan (Maslahah & Hidayat, 2016). Tekanan pada petani, yang pada suatu waktu dipaksa untuk menanam sebanyak mungkin dan pada waktu lain untuk mencabut sebagian kebunnya, menumbuhkan kebencian terhadap pohon kopi. Gubernur Jenderal Van den Bosch akan membuat budidaya kopi semakin dibenci dengan Sistem Budidayanya. Untuk perbaikan situasi yang cepat ini, Van den Bosch menganggap perlu memberlakukan sistem penanaman paksa/wajib yang membantu memulihkan situasi keuangan dan dengan demikian juga menguntungkan Hindia Belanda (Van Hall, 1939).

Pemerintah Belanda berusaha meminimalkan interaksi langsung dengan para petani saat menerapkan sistem *cultuurstelsel*. Karena itu, para bupati, kepala desa, dan para petani sendiri diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. Hasil panen, yang diserahkan ke gudang pemerintah dan diukur dalam satuan pikul (sekitar 62 kg), adalah satu-satunya hal yang menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, karena pemerintah pusat sebagian besar mendelegasikan pengawasan kepada pejabat Belanda setempat (para *controleurs*), yang didorong untuk

meningkatkan produksi karena mereka mendapatkan “*cultuur procent*” sebagian dari hasil panen pelaksanaannya pun berbeda-beda di setiap lokasi. Untuk mencapai hal ini, setidaknya 90 pengawas Belanda dan sekitar sembilan puluh pengawas lapangan telah ditugaskan pada tahun 1860 (Leirissa et al., 1996).

Karena tugas ini dipandang sebagai bagian dari struktur sosial hierarkis sekaligus cara bagi masyarakat untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang memegang jabatan, para pekerja tidak menerima imbalan atas pekerjaan tersebut (Zulkarnain, 2011). Oleh karena itu, pihak yang paling lemah, yaitu rakyat, mendapati diri mereka berada dalam kondisi terburuk, dan baru pada tahun 1870 peraturan ditetapkan oleh undang-undang yang, terlepas dari banyak kekurangannya, memiliki karakter yang jelas sebagai kemauan serius untuk mempersiapkan kondisi ekonomi yang lebih sehat (Van Gorkom, 1882). Produksi tanaman pun meningkat, namun bertentangan dengan tujuan sistem tersebut, kondisi kerja dan upah penduduk asli sangat buruk. Maka pada tahun 1870 diundangkan undang-undang Agraria yang bertujuan memberikan kesempatan yang luas bagi pengusaha Eropa untuk berinvestasi di daerah jajahan. Dari segi ideologis, tujuan politik ini adalah untuk memberikan kebebasan dalam berbisnis (Sinaga et al., 2025).

Perubahan ini menunjukkan bahwa pola kerja masyarakat Jawa mengalami transformasi dari sistem tanaman pangan secara mandiri menjadi sistem kerja yang berada di bawah kontrol kolonial. Tenaga kerja masyarakat diarahkan untuk mendukung kepentingan ekonomi Belanda sehingga hubungan antara manusia, tanah, dan produksi mengalami perubahan yang mendasar. Dengan demikian, *cultuurstelsel* tidak hanya mengubah struktur ekonomi pedesaan, tetapi juga mengubah budaya kerja masyarakat Jawa selama abad ke-19.

Dampak *Cultuurstelsel* Terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi

1. Kemiskinan dan Kelaparan

Pada masa penerapan *cultuurstelsel*, praktik perdagangan tidak dapat dipisahkan dari sistem monopoli yang dijalankan oleh pemerintah kolonial. Monopoli tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk eksploitasi karena seluruh aktivitas perdagangan diarahkan untuk memenuhi kepentingan ekonomi negara kolonial, bukan untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah jajahan. Meskipun kebijakan ini menghasilkan keuntungan finansial yang melampaui perkiraan pemerintah Belanda, keberhasilan tersebut diperoleh dengan mengorbankan sektor pertanian pangan sehingga peningkatan produksi hanya terjadi pada komoditas ekspor. Pada periode ini, sistem budidaya wajib terutama diterapkan pada komoditas gula dan kopi, sementara penerapannya terhadap tanaman gula mulai mengalami pengurangan setelah diberlakukannya peraturan pada tahun 1860 dan 1863 (Hollander, 1882). Sejak tahun 1832, seluruh wilayah permukiman di Jawa dikenai kewajiban pajak, sementara masyarakat pribumi menghadapi tekanan yang semakin besar akibat kewajiban menanam tanaman ekspor. Kondisi tersebut mengurangi kemampuan masyarakat dalam memproduksi bahan pangan sehingga memicu kemiskinan, kelaparan, serta perpindahan penduduk di berbagai daerah. Selain itu, hak-hak masyarakat atas tanah semakin terabaikan dan penguasaan tanah secara komunal diperluas demi kepentingan pemerintah kolonial. Meskipun demikian, dari sudut pandang ekonomi kolonial, kebijakan tersebut mampu menghasilkan penerimaan yang sangat besar. Dalam kurun waktu dua puluh lima tahun setelah 1840, nilai total hasil produksi

mencapai sekitar 462.000.000 gulden, dengan rata-rata 18.000.000 gulden per tahun, dan sekitar empat perlima dari jumlah tersebut berasal dari produksi kopi (Louter, 1877).

Data kolonial menunjukkan bahwa luas lahan pertanian yang dikelola melalui sistem *cultuurstelsel* mencapai sekitar 6% dari keseluruhan lahan pertanian pada tahun 1840. Persentase tersebut menurun menjadi 4% pada tahun 1850, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 1860. Pemanfaatan lahan dalam sistem ini disesuaikan dengan karakteristik ekologis masing-masing komoditas. Tanaman kopi umumnya dibudidayakan di lahan-lahan yang relatif kurang subur (*woeste gronden*), terutama di lereng pegunungan yang tidak sesuai untuk persawahan. Sebaliknya, tanaman tebu memerlukan lahan sawah yang subur dengan ketersediaan irigasi yang memadai agar mampu menghasilkan produksi gula secara optimal (Leirissa et al., 1996). Selain mengatur pola pemanfaatan lahan, pemerintah kolonial juga menetapkan mekanisme penyerahan hasil panen. Berdasarkan ketentuan yang mulai berlaku pada 1 Januari 1833, seluruh hasil panen kopi, kecuali yang berasal dari perkebunan swasta, wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sebagai kompensasi, pemerintah memberikan pembayaran yang disebut sebagai harga pasar, namun terlebih dahulu dipotong sebesar dua perlima untuk biaya sewa tanah dan transportasi, dengan nilai maksimum sebesar 2,50 gulden per pikul (Louter, 1877). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak hanya mengendalikan proses produksi, tetapi juga menguasai distribusi dan pemasaran hasil pertanian sehingga ruang ekonomi masyarakat semakin bergantung pada kebijakan kolonial.

Penduduk diberi tanggung jawab atas perluasan budidaya, pemeliharaan tanaman yang ditanam, dan perawatan yang diperlukan dalam persiapannya. Oleh karena itu, pekerjaan dilakukan dengan tergesa-gesa untuk perluasan budidaya tersebut. Dengan demikian, "Sistem Penanaman" pun tercipta, di mana petani dipaksa untuk menanam di area tertentu setiap tahun yang akan ditentukan oleh pemerintah dengan kopi, gula, nila, lada, atau tanaman lain, dan menjual produk tersebut kepada pemerintah dengan harga tetap. Pengiriman paksa pun diberlakukan kembali, dan dengan cara yang ketat. Sistem pertanian tersebut juga menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda selama bertahun-tahun tetapi tidak dapat disangkal bahwa sistem ini merupakan beban berat bagi penduduk dan di beberapa wilayah hampir menjadi beban yang tak tertahankan (Van Gorkom, 1882). Penduduk harus menanam banyak kopi di bawah Sistem Budidaya, dan produksi meningkat secara signifikan. Kopi merupakan tanaman paling berharga di Hindia Belanda, dan *Nederlandsche Handel-Maatschappij* yang dipercayakan penjualan oleh Pemerintah mampu membawa kuantitas yang semakin besar ke pasar. Kopi Jawa, yang terkenal karena kualitasnya, dapat diperdagangkan setiap tahun (Van Hall, 1939).

Hindia Belanda berupaya mempertahankan luas lahan yang digunakan untuk tanaman ekspor agar tetap konstan. Misalnya, persentase tersebut turun menjadi 46% pada tahun 1850, tetapi naik menjadi 54,5% pada tahun 1860. Perhitungan menunjukkan bahwa luas lahan yang digunakan untuk sistem ini hanya 6% pada tahun 1840, turun menjadi 4% pada tahun 1850, dan kemudian naik sedikit menjadi 4,5% pada tahun 1860. Setiap tanaman membutuhkan jenis tanah yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah Belanda berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kontak langsung dengan para petani saat menerapkan *cultuurstelsel*. Akibatnya, para bupati, kepala desa, dan masyarakat setempat sendiri yang ditugaskan untuk

melaksanakannya (Hermawati, 2013). Pada saat itu, kontrak-kontrak disepakati, dan dalam skala yang lebih besar dari sebelumnya, lahan-lahan yang dianggap cocok dieksploitasi di mana-mana, dan pabrik-pabrik baru bermunculan. Pada akhirnya, diperlukan prinsip-prinsip yang lebih tegas dan sehat. Selama bertahun-tahun, sumber daya, tanah, dan bahkan harta benda penduduk, serta kayu dari hutan negara, dibuang dengan cara yang sangat sewenang-wenang. Upaya dilakukan kadang-kadang, dengan mengorbankan atau mengabaikan kepentingan umum, untuk memastikan sebanyak mungkin kelayakan dan keuntungan terkait pertanian asli untuk budaya dan industri yang dipaksakan (Van Gorkom, 1882).

2. Perubahan Penguasaan Lahan

Adapun dampak dari kebijakan ini adalah perkembangan tanaman perkebunan di Indonesia pada periode sistem budidaya wajib tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat yang terlibat di dalamnya. Sistem Tanam Paksa yang dilaksanakan di Indonesia, khususnya yang berada di pulau Jawa yang salah satunya di Banyuwangi, memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat pribumi maupun Belanda. Penerapan sistem pertanian paksa ini memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, sistem tersebut dianggap efektif dalam meningkatkan produksi tanaman ekspor dan menghasilkan pendapatan yang besar, yang pada akhirnya memungkinkan Belanda melunasi utang-utangnya yang sangat besar pada masa itu. Para penduduk desa juga mempelajari teknologi pertanian baru, mengenal produk-produk ekspor bernilai tinggi, dan memahami sistem ekonomi moneter, yang kemudian mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari di pedesaan (Aprilia et al., 2021). Pada praktiknya rakyat dipaksa untuk menyerahkan tanah mereka kepada kepala suku atau raja-raja yang berada dibawah kontrol Belanda. Hal ini tidak dilakukan secara individu, melainkan secara kolektif: sebuah desa dianggap sebagai satu kesatuan, dan seluruh desa tersebut menyerahkan sebagian tanahnya serta menyediakan tenaga kerja. Penduduk pun patuh. Sudah berabad-abad lamanya mereka terbiasa mematuhi para kepala suku mereka. Inilah salah satu alasan mengapa penerapan sistem tersebut tidak dapat berlangsung lama (Anonim, 1937). Para penguasa melakukan hal ini karena mereka merasa kurang dengan gaji yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda.

3. Munculnya Ekonomi Moneter

Sistem pertanian tersebut dirancang dengan sangat baik. Karena sistem ini selaras dengan tahap ekonomi masyarakat Pribumi, tujuan peningkatan produksi ekspor dapat dicapai meskipun menghadapi kesulitan yang sangat besar di awal. Dari sistem budidaya ini tercipta sarana transportasi, jalan dan kendaraan (Burger, 1939). Dengan demikian, terbentuknya ekonomi moneter di daerah pedesaan merupakan salah satu dampak dari sistem Cultuurstelsel. Sewa tanah yang diperkenalkan oleh Raffles dibayarkan secara tunai oleh penduduk setempat. Selain itu, uang juga dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Fakta ini saja sudah menunjukkan betapa besarnya perubahan yang terjadi dalam kehidupan pedesaan (Leirissa et al., 1996).

Sistem ini memiliki banyak manfaat, terutama jika mempertimbangkan bahwa secara umum penduduk asli lebih suka membayar pajak mereka dengan tenaga kerja daripada dengan uang. Namun, keluhan utama terhadap sistem ini adalah bahwa sistem sewa tanah tidak dihapuskan sebagai akibatnya, tetapi terus ada bersamaan dengan Sistem Pertanian, sehingga penduduk asli sebenarnya membayar pajak ganda, dan keluhan lainnya adalah bahwa sistem

tersebut dinaikkan terlalu tinggi (Meterelkamp, 1884). Sehingga kerja paksa terkadang menjadi terlalu berat bagi penduduk asli, dan karena alasan inilah Sistem Pertanian memiliki banyak penentang. Seandainya lebih sedikit paksaan yang digunakan sejak awal dalam penerapan sistem tersebut, hal itu akan mendorong perdamaian, memberikan kemakmuran yang lebih besar kepada masyarakat umum dan pendapatan wilayah yang lebih tinggi (Riesz, 1860).

Dampak dari *cultuurstelsel* terasa besar bagi masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa, yang harus tunduk pada kebijakan ini. Kebijakan ini memberikan keuntungan bagi pihak Belanda melalui eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja lokal. Perkembangan tanaman perkebunan di Indonesia pada masa tersebut juga berdampak pada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dengan adanya sistem ini, para petani diharuskan untuk lebih meningkatkan produksi tanaman ekspor, yang kemudian dijual kepada pemerintah kolonial. Hal ini menciptakan aliran pendapatan yang menguntungkan bagi pemerintah kolonial serta pejabat Eropa maupun pribumi yang turut mengambil bagian dalam keuntungan ini. Hal inilah yang kemudian melahirkan sistem ekonomi pedesaan yang terus berlanjut meskipun sistem tanam paksa mulai memudar. Maka sistem ini harus digantikan oleh tenaga kerja bebas, bahwa penduduk asli dapat mengolah tanah mereka apa pun yang mereka anggap sesuai (Meterelkamp, 1884). Kebijakan sistem tanam paksa pada masa itu merupakan salah satu contoh nyata dari eksploitasi kolonial yang memperkuat dominasi Belanda atas sumber daya dan tenaga kerja di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dampaknya terasa luas, baik dari segi ekonomi maupun sosial, dan menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan masyarakat Indonesia melawan penindasan kolonial (Kurniawan, 2014).

Kritik dan Berakhirnya *Cultuurstelsel*

Gelombang kritik muncul di dalam negeri Belanda sendiri, terutama dari kalangan liberal dan humanis, yang menyerukan penghapusan sistem penanaman paksa di Hindia Belanda. Sistem penanaman paksa tersebut secara bertahap dihapuskan mulai tahun 1860. Sejumlah komoditas, termasuk lada pada tahun 1862, nila, teh, dan kayu manis pada tahun 1865, serta tembakau pada tahun 1866, dihapus dari daftar barang yang wajib ditanam secara paksa (Aprilia et al., 2021). Pada tahun 1861, total 53.159 *bouw* lahan penduduk dimanfaatkan untuk tanaman wajib, di mana 38.827 di antaranya untuk tebu dan luas total sawah penduduk diperkirakan mencapai 964.326 *bouw* pada tahun 1833. Dengan demikian, hanya 1/18 dari sawah yang digunakan untuk tanaman pada saat itu, yang porsinya bahkan lebih kecil pada tahun 1861. Pada tahun 1855 terdapat total 484.000 *bouw* di wilayah usaha gula (Burger, 1939). Banyuwangi menjadi salah satu wilayah utama dalam penerapan sistem penanaman paksa, khususnya untuk tebu dan kopi, berkat tanahnya yang subur dan jalur perdagangan yang strategis. Sistem agraria dan ekonomi lokal Banyuwangi saat ini masih dipengaruhi oleh rezim penanaman paksa tersebut. Kepemilikan tanah masih sangat tidak merata, dan sebagian besar perkebunan besar yang didirikan pada masa kolonial masih dikelola oleh perusahaan milik negara atau swasta (Matali, 2025).

Puncaknya pada tanggal 9 April 1870, yang kemudian menjadi Pasal 51 *Wet op de Indische Staatsregeling*. Pasal tersebut, antara lain, menyatakan bahwa Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa tanah tersebut akan diberikan dengan hak pakai waris untuk jangka waktu maksimal 75 tahun dan bahwa Gubernur

Jenderal akan memastikan bahwa pemberian tanah tersebut tidak melanggar hak-hak rakyat Indonesia. Namun, pembatasan ini tidak berlaku bagi bidang-bidang tanah kecil yang diperuntukkan bagi pendirian usaha dan bangunan (Shomad, 2019). Dengan demikian, berakhirnya *Cultuurstelsel* tidak serta-merta menghapus dampak yang telah ditimbulkannya. Sistem tersebut meninggalkan jejak historis yang panjang dalam hubungan antara tanah, tenaga kerja, dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Jawa.

SIMPULAN

Penerapan *cultuurstelsel* pada tahun 1830-1870 telah mengubah pola kerja masyarakat Jawa dari sistem subsisten yang mandiri menjadi sistem kerja wajib (*rodi*) yang terikat pada kepentingan kolonial. Masyarakat kehilangan kebebasan menentukan jenis tanaman dan waktu kerja karena harus memenuhi kewajiban menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Pola kerja menjadi lebih terstruktur dan memaksa, dengan adanya pembagian waktu antara lahan pribadi dan lahan wajib, serta munculnya sistem kerja paksa dan kerja upahan dengan pengawasan aparat kolonial yang menyebabkan meningkatnya beban kerja masyarakat tanpa diimbangi kesejahteraan yang memadai. Di sisi lain, terjadi pergeseran dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat beralih fungsi menjadi lahan produksi komoditas ekspor. Perubahan pola kerja dan penguasaan lahan membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, meliputi meningkatnya kemiskinan, terjadinya kelaparan akibat berkurangnya lahan pangan, serta tingginya beban kerja yang tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Perubahan dalam penguasaan lahan secara langsung memengaruhi pola kerja masyarakat, karena lahan yang dialihkan untuk kepentingan ekspor membatasi ruang gerak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara perubahan pola kerja juga memperkuat kontrol kolonial terhadap lahan dan tenaga kerja. Dengan demikian, *cultuurstelsel* merupakan kebijakan kolonial yang bersifat eksploitatif dan telah mengubah secara fundamental hubungan masyarakat Jawa dengan tanah dan tenaga kerja, meninggalkan luka historis yang mendalam serta menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan kolonial.

Cultuurstelsel meninggalkan warisan ganda yang kontradiktif. Di satu sisi, kebijakan ini membawa dampak positif berupa pengenalan tanaman ekspor bernilai ekonomi tinggi, transfer teknologi pertanian baru, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi, serta masuknya ekonomi uang ke pedesaan Jawa. Masyarakat mulai terbiasa dengan transaksi moneter, membeli kebutuhan rumah tangga, dan membayar pajak dengan uang. Hal ini menjadi cikal bakal transformasi ekonomi pedesaan dari subsisten menuju semi-komersial. Namun, di sisi lain, dampak negatif jauh lebih dominan dan merusak. Kemiskinan struktural melanda sebagian besar petani Jawa karena hasil panen lebih banyak diserahkan kepada pemerintah sementara lahan pangan semakin sempit. Kelaparan massal terjadi di berbagai wilayah, seperti di Demak (1848) dan Grobogan (1849), yang menewaskan ribuan jiwa. Beban kerja yang berat tanpa imbalan setimpal menyebabkan penurunan kesehatan dan angka kematian yang tinggi. *cultuurstelsel* berakhir secara bertahap setelah tahun 1870 dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria yang membuka pintu bagi investasi swasta dan ekonomi liberal. Namun, warisan kebijakan ini tetap membekas dalam struktur agraria dan relasi sosial di Jawa hingga

saat ini. Ketimpangan penguasaan lahan, polarisasi sosial antara pemilik modal dan petani kecil, serta mentalitas kerja yang terbentuk dari sistem eksploitasi kolonial masih dapat ditelusuri akar historisnya pada era *cultuurstelsel*.

Dengan demikian, *cultuurstelsel* telah mengubah pola kerja masyarakat Jawa dari subsisten menjadi kerja paksa, mengubah penguasaan lahan dari berbasis kebutuhan pangan menjadi berbasis ekspor kolonial, dan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang sangat merugikan masyarakat pribumi meskipun ada beberapa manfaat teknis dan infrastruktur. Pemahaman tentang sejarah ini penting untuk merefleksikan bagaimana kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat dapat menciptakan penderitaan lintas generasi, serta menjadi pelajaran berharga dalam merumuskan kebijakan agraria dan ketenagakerjaan yang lebih adil di masa kini.

REFERENSI

- Anonymous. (1928, October 29). *De Inlandsche Hoofden. Bataviaasch Nieuwsblad*.
- Anonymous. (1937, December). *Oost-Indië tijdens den Compagniestijd: De uitvoering van het cultuurstelsel. De Banier*.
- Aprilia, A. T., Irawan, H., & Prasetyo, Y. B. (2021). Meninjau praktik kebijakan tanam paksa di Hindia Belanda 1830–1870. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 119-134. <https://doi.org/10.30998/je.v1i1.465>
- Bruins. (1817). *Beschouwing van den toestand der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen*. Wed. J. Döll.
- Burger, D. H. (1939). *De ontsluiting van Java's binnenland voor het wereldverkeer*. H. Veenman & Zonen.
- De Louter, J. (1877). *Handleiding tot de kennis van het staats- en administratief recht van Nederlandsch-Indië*. Martinus Nijhoff.
- Fadilla, S. Hazira, R., Mutiara, N., & Sinaga, R. (2024). Kebijakan Antara Van Den Bosch Dengan Thomas Stamford Rafless. *Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 170-171.
- Hermawati, M. (2013). Tanam paksa sebagai tindakan eksploitasi. *Avatara: E-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(1), 64–70.
- Hollander, J. J. (1882). *Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië*. Koninklijke Militaire Academie.
- Kollewijn, A. M. (1884). *Geschiedenis van Nederlandsch Oost- en West-Indië*. W. J. Thieme & Cie.
- Kurniawan, H. (2014). Dampak sistem tanam paksa terhadap dinamika perekonomian petani Jawa 1830–1870. *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 163–172. <https://doi.org/10.21831/socia.v11i2.5301>
- Leirissa, R. Z., Ohorella, G. H., & Tangkilisan, Y. (1996). *Sejarah perekonomian Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Maslahah, W., & Hidayat, A. W. (2016). Kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Jawa 1830–1870. *Jurnal Agastya*, 6(2), 18–30. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i02.1454>
- Matali. (2025). Cultuurstelsel di ujung timur Pulau Jawa: Studi kasus penerapan tanam paksa di Banyuwangi. *Jurnal Sangkala*, 4(1), 41–50. <https://doi.org/10.62734/js.v4i1.584>
- Meterelkamp. (1884). *Handleiding tot de kennis der geschiedenis van de Nederlandsche koloniën in Oost-Indië*. W. E. J. Tjeenk Willink.
- Nawiyanto. (2012). Berakhirnya frontir pertanian: Kajian historis wilayah Besuki, 1870–1970. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 14(1), 77–98.

- Purba, M. B., Sari, A., & Ronauli, A. (2024). Dampak dari sistem tanam paksa dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia. *AR Rumman: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 565–569. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4191>
- Riesz, C. H. F. (1860). *Cultuur-stelsel en vrije arbeid op Java*. Gebroeders Belinfante.
- Ranneft. (1938). *De hoofd-artikelen der Nieuwe Rotterdamsche courant*. Koninklijke Bibliotheek.
- Safitri, V. D. R. (2024). Merah darah, hijau tanaman: Tragedi sistem tanaman paksa dan awal runtuhnya Hindia Belanda. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(11), 54–64.
- Sambas, R. F., Hazira, R., Mutiara, N., & Sinaga, R. (2024). Kebijakan antara Van den Bosch dengan Thomas Stamford Raffles. *AR Rumman: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 169–172.
- Shomad, M., & Sudrajat. (2019). Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode awal swastanisasi perkebunan di Pulau Jawa. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 7(2), 159–174. <https://doi.org/10.24127/hj.v7i2.2045>
- Sinaga, R., Fadillah, A., Hendri, A., Jhon, R., & Dalimunthe, M. (2025). Dari tanam paksa ke politik etis: Dinamika kebijakan kolonial Belanda dan dampaknya terhadap masyarakat pribumi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 300–313. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.34116>
- Sondarika, W. (2015). Dampak cultuurstelsel (tanam paksa) bagi masyarakat Indonesia tahun 1830–1870. *Jurnal Artefak*, 3(1), 59–66. <https://doi.org/10.25157/ja.v3i1.337>
- Susilo, A., & Sarkowi. (2020). Pengaruh politik cultuurstelsel terhadap perkembangan masyarakat Indonesia tahun 1830–1870. *Swadesi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.26418/swadesi.v1i1.35941>
- Van Gorkom, K. W. (1882). *Suiker* (Voortbrengselen van de groote cultuur in Nederlandsch Oost-Indië, Vol. 5). De Erven Loosjes.
- Van Hall, C. J. J. (1939). *Insulinde: De inheemsche landbouw*. Deventer: W. van Hoeve.
- Zulkarnain. (2011). Dampak penerapan sistem tanam paksa bagi masyarakat. *Informasi*, 37(1), 56–71.